



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
SDN NO.40 INP. PAPPOTA
Alamat : Jln. Abu Salam Pappota, Majene



SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SEKOLAH

No : 68 / 133.02 / SD.40 / TU.2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HJ. RAMALIAH,S.Pd.S.D.
NIP : 196212311982032287
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa SDN NO. 40 INP. PAPPOTA Kabupaten Majene.

Dibangun : Pada Tahun 1982
Digunakan : Pada Tahun 1982
Status Tanah : Hak Pakai dengan luas 2812 m²
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Unit : 1 Unit (10 Ruangan)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :


Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Banggae Timur

NURLELI ANNAS

NIP. 197011041992102002

Majene, 10 Juli 2018

Kepala Sekolah



HJ. RAMALIAH,S.Pd.SD

NIP. 196212311982032287



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 069/I33.02/DP/DIKDAS/VI/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 40 INPRES PAPPOTA
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah
13. Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan : **Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. BANGGAE TIMUR Kab. Majene Nomor : 052/133.02/DP/UPTD.BT/KP/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

Nama : Sekolah Dasar Negeri No. 40 Inp. Pappota
(SDN No. 40 Inp. Pappota)
Jenis Kegiatan : Pendidikan
Status Kepemilikan Tanah : Milik Pemkab. Majene
Akte Tanah : Berdasarkan Buku Tanah Desa : Labuang, Hak : Pakai, No. 37 Surat Ukur : 1396 Tahun 1992, Luas Tanah 2812 M²
Akte Hibah (jika Ada) : -
NPSN : 40601437
Alamat : Jl. Abu Salam, Pappota, Kel. Labuang, Kec. BANGGAE TIMUR
NPWP Sekolah : 00.438.305.5-813.000

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **ditetapkannya Keputusan Ini.**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 5 Juni 2017



Drs. H. MUHAMMAD ASHAR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19631031 199208 1 001